

**PEDOMAN STANDAR GEDUNG KANTOR KPU
2011**

PERATURAN KPU NOMOR 4 TAHUN 2011, BN RI NO. 376

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG
PEDOMAN STANDAR GEDUNG KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI, KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN PROVINSI, KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, DAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN/KOTA**

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kelancaran penyelenggaraan Pemilu di KPU, KPU Provinsi, KIP Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan KIP Kabupaten/Kota dilakukan penataan prasarana dan sarana kerja

Bahwa prasarana dan sarana kerja KPU Provinsi, KIP Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan KIP Kabupaten/Kota merupakan factor penting dalam mendukung terlaksananya penyelenggaraan Pemilu di daerah, sehingga diperlukan pedoman standar prasarana dan sarana kerja.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 21 Tahun 2001; UU Nomor 28 tahun 2002; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); UU Nomor 11 tahun 2006; UU Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45 Tahun 2007; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan KPU

Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008.

Dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2011 diatur tentang :

Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan Pedoman; Standar Gedung kantor KPU, KPU Provinsi, KIP Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan KIP Kabupaten/Kota, KPU, Kantor KPU Provinsi dan KPU Provinsi, Kantor KPU Kabupaten/Kota dan KIP Kabupaten/Kota; Identitas Bangunan Gedung KPU; Penyelenggaraan Pembangunan Gedung kantor KPU, KPU Provinsi, KIP Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan KIP kabupaten/Kota; Pembinaan dan Penguasaan; Ketentuan Lain; Ketentuan Penutup,

CATATAN :

- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 1 Juli 2011.
- Lampiran 20 Halaman.